AS Terus Upayakan Perdamaian Arab-Israel

AS menilai hubungan diplomatik Israel dan UEA merupakan kemajuan besar.

TEL AVIV(IM)-Penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner mengatakan dia akan terus mengupayakan perdamaian negara-negara Arab dan Muslim dengan Israel. Menurut dia, tercapainya kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan Uni Emirat Arab (UEA) merupakan sebuah kemajuan besar.

Kushner mengungkapkan, empat tahun lalu, mertuanya, yakni Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberinya tugas untuk mengupayakan terciptanya perdamaian di Timur Tengah. Dia mengaku telah bekerja sepenuh hati dan memberikan semua upayanya untuk mewujudkan hal tersebut.

"Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Tapi Abraham Accords (kesepakatan normalisasi Israel-UEA) adalah langkah maju yang besar," kata Kushner di sela-sela kunjungannya ke Israel pada kemarin, dikutip laman Times of Israel.

Kushner mengatakan, sebagai seorang cucu dari dua orang yang selamat dari Holocaust (pembantaian Yahudi era Perang Dunia II), berperan dalam pembuatan kesepakatan normalisasi merupakan hal berarti baginya. "Kami akan terus mengejar perdamaian antara Israel, tanah air alkitabiah orang-orang Yahudi, dan tetangga Arab serta Muslimnya, dan saya tidak pernah lebih berharap tentang perdamaian," ucapnya.

Saat berada di Israel, Kushner sempat bertemu dengan Presiden Israel Reuiven Rivlin. Sama seperti Kushner, dia meminta negara-negara Arab mengikuti langkah UEA dan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

"Saya menyerukan kepada negara-negara Arab dan Muslim lainnya untuk mengikuti jalan persahabatan ini dan membangun hubungan yang penuh serta hangat dengan Israel. Perdamaian antara bangsa dan rakyat, perdamaian untuk perdamaian," kata Rivlin.

Israel dan UEA berhasil mencapai kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik pada 13 Agustus lalu. Hal tersebut tercapai dengan bantuan mediasi AS. Itu merupakan kesepakatan damai pertama Israel dengan negara Arab dalam 26 tahun.

Menurut Putra Mahkota UEA Sheikh Mohammad bin Zayed Al Nahyan kesepakatan normalisasi itu sengaja dibuat untuk membuat Israel menghentikan aneksasi terhadap wilayah Palestina. Di bawah kesepakatan dengan UEA, Israel memang sepakat menangguhkan rencana aneksasi Tepi Barat.

Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menegaskan bahwa rencana tersebut tak sepenuhnya disingkirkan. Netanyahu mengatakan akan tetap menjalin koordinasi dengan AS perihal pencaplokan Tepi Barat.

Selain itu perdana menteri Netanyahu mengatakan, Israel sedang dalam pembicaraan rahasia dengan beberapa negara Arab untuk menjalin hubungan. Demikian disampaikan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada hari Minggu (30/8) menjelang penerbangan komersial pertama negara Yahudi itu ke Uni Emirat Arab (UEA) menyusul kesepakatan normalisasi.

"Ada lebih banyak pertemuan yang tidak dipublikasikan dengan para pemimpin Arab dan Muslim untuk menormalisasi hubungan dengan negara Israel," kata Netanyahu, tanpa menyebut nama negara mana pun, seperti dikutip AFP, Senin (31/8).

Perjanjian yang ditengahi AS antara negara Yahudi dan Uni Emirat Arab untuk menormalisasi hubungan diumumkan pada 13 Agustus, yang menjadikan UEA sebagai negara Teluk pertama dan negara Arab ketiga yang menjalin hubungan dengan Israel, setelah Mesir dan Yordania.

Penerbangan komersial pertama dari Israel ke UEA pada Senin (31/8) pagi akan membawa delegasi AS-Israel yang dipimpindi pihak Amerika oleh penasihat Gedung Putih Jared Kushner. Kushner, yang juga menantu Presiden AS Donald Trump, berdiri di sebelah Netanyahu yang pidato pada hari Minggu.

"Terobosan hari ini akan menjadi norma besok. Ini akan membuka jalan bagi negara lain untuk menormalkan hubungan mereka dengan Israel," kata Netanyahu. ● **tom**

Bentrok Pendukung Trump dan BLM di Portland, Satu Orang Tewas Ditembak

PORTLAND (IM) - Seorang demonstran ditembak mati di Portland, Oregon, Amerika Serikat (AS) pada Minggu (30/8) malam di tengah kekerasan dan protes yang melanda kota itu dalam beberapa bulan terakhir.

Beberapa video yang beredar di media sosial memperlihatkan pengunjuk rasa Black Lives Matter (BLM) merayakan penembakan seorang pendukung Trump. Video itu muncul setelah bentrokan antara karavan demonstran pro-Trump dengan pengunjuk rasa tandingan di Portland, yang menewaskan seorang pria yang diyakini sebagai pendukung Trump.

Dalam sebuah pernyataan, polisi mengatakan bahwa kekerasan dan penembakan itu terjadi di pusat Kota Portland, namun mereka tidak menghubungkannya dengan demonstrasi yang terjadi.

"(Polisi) menanggapi dan menemukan korban dengan luka tembak di dada. Medis menjawab dan memutuskan bahwa korban telah meninggal, "kata juru bicara polisi Portland dalam pernyataan yang dilansir Reuters.

Investigasi pembunuhan terkait peristiwa itu sedang berlangsung. Salah satu video yang beredar memperlihatkan seorang demonstran BLM mengatakan "ada Trumper (pendukung Trump) di sini" beberapa saat sebelum tembakan terdengar dilepaskan.

Laporan yang dilansir RT menunjukkan pria yang terbunuh mengenakan topi yang terkait dengan kelompok 'Patriot Prayer', yang oleh media digambarkan sebagai "organisasi sayap kanan", meskipun belum ada konfirmasi tentang identitas korban. ● **gul**

Patung Perdana Menteri Pertama Kanada Dirobohkan

MONTREAL(IM)- Aktivis di Montreal telah merobohkan patung perdana menteri pertama Kanada, Sir John A MacDonald, Minggu (30/8). Aksi ini dilakukan dengan dugaan sosok tersebut memiliki kaitan dengan kebijakan kejam yang menewaskan banyak penduduk asli di akhir abad ke-19.

Sebuah video menangkap momen saat kepala patung terbang dan terpental di trotoar di dekatnya. Kepala pemerintahan Quebec, Francois Legault, mengutuknya sebagai tindakan yang tidak yang dapat diterima. "Menghancurkan bagian dari sejarah kita bukanlah solusinya," kata Legault.

Legault menyatakan sejarah dari MacDonald tidak bisa menjadi alasan menghancurkan monumen secara sembarangan. Dia menekankan, masyarakat harus melawan rasisme tetapi tindakan menghancurkan sebagian sejarah bukan solusi.

"Vandalisme tidak memiliki tempat dalam diri kita. demokrasi dan patung itu harus dipulihkan," ujar Legault.

Dikutip dari BBC, MacDonald adalah perdana menteri Kanada selama 19 tahun pada tahun 1860-an hingga 1890-an. Dia dikenang karena kebijakan pembangunan negara, tetapi juga menciptakan sistem jaringan sekolah berasrama bagi masyarakat adat.

Selama lebih dari satu abad, sistem tersebut secara paksa memindahkan setidaknya 150 ribu anak-anak adat dari rumah dan mengirim ke sekolah asrama yang didanai negara. Banyak anak dilecehkan dan beberapa meninggal. Mereka juga dilarang berbicara dalam bahasa atau mempraktikkan budayanya.

Sebuah laporan pemerintah pada 2015 menyebut praktik tersebut sebagai genosida budaya. MacDonald dituduh membiarkan kelaparan dan penyakit membunuh banyak penduduk asli dan pemerintahnya memaksa beberapa komunitas Bangsa Pertama meninggalkan wilayah tradisional, menahan makanan sampai penduduk adat mau melakukannya.

Selebaran yang didistribusikan pada protes itu menggambarkan MacDonald sebagai seorang supremasi kulit putih yang mengatur genosida masyarakat adat dengan penciptaan sistem sekolah yang brutal. Wali kota Montreal, Valerie Plante, mengatakan telah mengajukan petisi untuk memindahkan patung tersebut. Namun, kelambanan proses tersebut membuat sekelompok aktivis telah memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dengan menghancurkannya.

Sejumlah patung pemimpin sejarah kontroversial di seluruh dunia telah dicabut paksa dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini terjadi selama perdebatan publik tentang bagaimana masyarakat harus mengingat pemimpin yang terkait dengan perbudakan, kerajaan, dan rasisme.

Contoh saja patung Christopher Colombus serta pemimpin Konfederasi di Amerika Serikat telah disingkirkan. Di Inggris monumen untuk pedagang budak terkemuka telah diturunkan. ● **ans**

ARGO PANTES
INTEGRATED TEXTILE INDUSTRY

PT ARGO PANTES Tbk.
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "PT Argo Pantes Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Agustus 2020
Waktu : 10.35 WIB – 11.20 WIB
Tempat : Ruang Training Perseroan
Jl. M.H. Thamrin Km. 4
Cikokol, Tangerang 15117

Kehadiran : Dewan Komisaris 1. Komisaris : Febrina Listyani Widiyanto;
: Direksi 1. Direktur Utama : Hong Jung Kwang;
2. Direktur : Surjanto Purnadi;
3. Direktur : Lim Handy Wiedardi;
4. Direktur : Ifa Fiola Tan;
Pemegang Saham : 224.524.014 saham (66,91%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yaitu sebanyak 335.557.450 saham.

I. MATA ACARA RAPAT :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris selama tahun 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penetapan gaji, uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :
1. Menyampaikan pemberitahuan sehubungan dengan rencana akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan surat Nomor 049/Hkm/AP/II/2020 tanggal 15 Juli 2020 Perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan PT. Argo Pantes Tbk.
2. Melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Koran International Media yang terbit pada tanggal 22 Juli 2020 dan diumumkan melalui website BEI, Website Kustodian Sentral Efek Indonesia dan website resmi Perseroan
3. Melakukan Pemanggilan kepada para pemegang saham dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Koran International Media yang terbit pada tanggal 6 Agustus 2020 dan diumumkan melalui website BEI dan website resmi Perseroan.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA RAPAT PERTAMA
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 224.524.014 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Pertama yaitu sebagai berikut :**
  1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan.
  2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi Perseroan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.

MATA ACARA RAPAT KEDUA
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 224.524.014 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua yaitu sebagai berikut** :
  1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan /atau Kantor Akuntan Publik Independen Persereoan yang akan mengaudit buku buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki reputasi yang baik.
  2. Memberikan Kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan /atau Kantor Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA RAPAT KETIGA
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Ketiga Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 224.524.014 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu sebagai berikut** :
  Honor Komisaris tahun ini berkurang, oleh karena berkurangnya jumlah komisaris.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Keempat Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 224.524.014 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keempat Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut :**
  1. Menerima pengunduran diri Bapak Yohanes Susanto dari jabatannya sebagai Direktur Independen Perseroan berdasarkan surat pengunduran diri beliau tanggal 20 Juli 2020 dengan efektif pengunduran dirinya terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2020;
  2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Ibu Ifa Fiolia Tan dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
  3. Menyetujui pengangkatan Bapak Surjanto Purnadi sebagai Direktur Utama Perseroan, Bapak Lim Handi Wiedardi sebagai Direktur Perseroan, dan Ibu Ifa Fiolia Tan sebagai Direktur Perseroan masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga sejak Rapat ini, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.
  4. Menyetujui pengangkatan Bapak The Nicholas sebagai Komisaris Utama Perseroan, Ibu Febrina Listyani Widiyanto sebagai Komisaris Perseroan, Bapak Ir. Doddy Soepardi Haroen Al Rasjid sebagai Komisaris Independen Perseroan masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga sejak Rapat ini, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023.
  5. Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
     Direksi :
     Direktur Utama : Surjanto Purnadi
     Direktur : Lim Handy Wiedardi
     Direktur : Ifa Fiolia Tan
     Dewan Komisaris :
     Komisaris Utama : The Nicholas
     Komisaris : Febrina Listyani Widiyanto
     Komisaris Independen : Ir. Doddy Soepardi Haroen Al Rasjid
  6. Memberi wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA RAPAT KELIMA
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kelima.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Kelima Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 224.524.014 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kelima Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Kelima yaitu sebagai berikut** :
  1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
  2. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan perubahan terkait Anggaran Dasar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut.

Jakarta, 1 September 2020
Direksi Perseroan

NUSANTARA

PT NUSANTARA PROPERTI INTERNASIONAL Tbk.

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN TAHUNAN

Dengan ini diberitahukan bahwa **PT Nusantara Properti Internasional Tbk.** (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Bali, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 di Hotel Mulia Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa.

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
RUPST dibuka pada pukul 10.13 WIB
Secara Fisik :
Direksi :
Direktur (Independen) : Nyonya Dessy Christian;
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Tuan Sayid Anwar;
Komisaris (Independen) : Tuan Hotrin Tua Situmorang;
Secara Elektronik *
Direksi :
Direktur Utama : Tuan Gede Putu Adnawa;
Keterangan :
*melalui aplikasi Zoom Meeting
Korum Kehadiran :
RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 6.785.373.790 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh) saham atau mewakili 84,80% (delapan puluh empat koma delapan puluh persen) dari 8.001.089.204 (delapan miliar satu juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat) saham.
Pertanyaan Dan Jawaban :
1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
   a. Mata Acara Ke-1 Rapat : nihil
   b. Mata Acara Ke-2 Rapat : nihil
   c. Mata Acara Ke-3 Rapat : nihil
   d. Mata Acara Ke-4 Rapat : nihil
   e. Mata Acara Ke-5 Rapat : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :
Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Ke-1	0	0	6.785.373.790	6.785.373.790
Ke-2	0	0	6.785.373.790	6.785.373.790
Ke-3	0	776.500	6.784.597.290	6.784.597.290
Ke-4	0	0	6.785.373.790	6.785.373.790
Ke-5	Tidak ada pemungutan suara			

Hasil Keputusan RUPST :
Mata Acara Ke-1 Rapat
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas).
Mata Acara Ke-2 Rapat
-Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) adalah sebagai berikut:
1. Sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan;
2. Sisanya yaitu sebesar Rp.2.814.160.508,- (dua miliar delapan ratus empat belas juta seratus enam puluh ribu lima ratus delapan rupiah) sebagai laba ditahan untuk modal kerja Perseroan.

Mata Acara Ke-3 Rapat
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Antadaya, Helmiansyah dan Yassilri, yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
   a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
   b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Mata Acara Ke-4 Rapat
Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh).
Mata Acara Ke-5 Rapat
-Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari ini, Jumat, 28 (dua puluh delapan) Agustus 2020 (dua ribu dua puluh).
RUPST Perseroan ditutup pada pukul 10.35 WIB.

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
RUPSLB dibuka pada pukul 10.41 WIB
Secara Fisik :
Direksi :
Direktur (Independen) : Nyonya Dessy Christian;
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Tuan Sayid Anwar;
Komisaris (Independen) : Tuan Hotrin Tua Situmorang;
Secara Elektronik *
Direksi :
Direktur Utama : Tuan Gede Putu Adnawa;
Keterangan :
*melalui aplikasi Zoom Meeting
Korum Kehadiran :
RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 7.699.697.659 (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh sembilan) saham atau mewakili 96,23% (sembilan puluh enam koma dua tiga persen) dari 8.001.089.204 (delapan miliar satu juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat) saham.
Pertanyaan Dan Jawaban :
1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPSLB.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
   a. Mata Acara Ke-1 Rapat : nihil
   b. Mata Acara Ke-2 Rapat : 1 (satu)
   c. Mata Acara Ke-3 Rapat : 1 (satu)

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB :
Semua keputusan yang diambil berdasarkan cara pemungutan suara. Keputusan diambil berdasarkan suara yang disampaikan dalam RUPSLB, dan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI.
Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB :

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Pertama	0	41.285.600	7.658.412.059	7.658.412.059
Kedua	0	41.285.600	7.658.412.059	7.658.412.059
Ketiga	0	41.285.600	7.658.412.059	7.658.412.059

Hasil Keputusan RUPSLB:
Mata Acara Ke-1 Rapat
1. Menyesuaikan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
2. Merubah beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK nomor 15/POJK.04/2020.
3. Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris termasuk menyusun kembali Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dan pasal-pasal yang dirubah, termasuk apabila diperlukan menyatakan kembali seluruh anggaran Dasar Perseroan dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.

Mata Acara Ke-2 Rapat
1. Merubah nama Perseroan menjadi **PT SURYA PERMATA SEJAHTERA Tbk** atau nama lain yang disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan sehubungan itu memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk merubah Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris, baik sebagian maupun seluruhnya termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang.

Mata Acara Ke-3 Rapat
1. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan selanjutnya yaitu Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan.

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 11.15 WIB.

PT NUSANTARA PROPERTI INTERNASIONAL Tbk.
Direksi
01 September 2020

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan surat Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat ("Sirkuler"), yang telah ditandatangani terakhir oleh Pemegang Saham tanggal 18 Agustus 2020, Para Pemegang Saham PT. WISMA GRAHA MD, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), telah memutuskan :

- Menyetujui untuk Pembubaran Perseroan, dan para pemegang saham telah sepakat untuk menunjuk Tuan UNTUNG DAVID sebagai Likuidator.

Dalam hal terdapat keberatan dari kreditur Perseroan terhadap Pembubaran, keberatan tersebut agar disampaikan dalam bentuk tertulis kepada Perseroan dengan alamat sebagaimana tertera di bawah ini dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal pengumuman ini.

Jakarta, 01 September 2020
PT. WISMA GRAHA MD
Jl. Tanah Abang II No.35
Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.